# Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)

Available online http://ojs.uma.ac.id/index.php/jap



# Analisis Faktor Penghambat Implementasi Alokasi Dana Desa di Desa Perumnas Simalingkar, Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang

Analysis of Hazarding Factors Implementation of Village Funds Allocation in Simalingkar Village, Pancur Batu, Deli Serdang District

## Muhammad Imanuddin Kandias Saraan\*, Sri Suwitri & A.P. Tri Yuniningsih

Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Diponegoro, Indonesia

Diterima: 10 Agustus 2019; Disetujui: 16 November 2019; Dipublish: 01 Desember 2019 \*Email: kandiasiman@gmail.com

#### **Abstrak**

Dari penelitian ini terdapat beberapa actor penghambat implementi Alokasi Dana Desa yaitu Sumberdaya, Disposisi pelaksana, dan kondisi sosial, politik dan ekonomi, penghambat tercapainya implementasi Alokasi Dana Desa dengan bertujuan agar mengetahui hambatan implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor 256 tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa serta faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan. Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Perumnas Simliangkar Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang. Desain penulisan penelitian ini dengan cara memakai metode deskriptif kualitatif Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer menggunakan metode wawancara interaktif dan data sekunder dengan melakukan penelusuran data dokumen yang relevan mengenai kebijakan Alokasi Dana Desa. Hasil penelitian menerangkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan dalam proses pencapaian tujuan, pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) belum optimal. Selain itu, tujuan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemampuan lembaga kemasyarakatan juga belum terlaksana secara optimal Demikian juga tujuan peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat serta pemberdayaan masyarakat belum optimal. Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Sumberdaya, sikap pelaksana (disposisi), kondisi sosial, ekonomi, dan politik.

**Kata Kunci**: Disposisi, Kondisi Sosial Politik dan Ekonomi, Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa, Sumberdaya

#### **Abstract**

From this study there are several actors that hamper the implementation of Village Fund Allocation, namely Resources, Disposition of implementers, and social, political and economic conditions, obstacles to the achievement of the implementation of Village Fund Allocation with the aim of this study to find out the obstacles in the implementation of Deli Serdang Regency Regulations Number 256 of 2017 concerning Village Fund Allocation and factors for achieving policy implementation. The research location was carried out in the Perumnas Simliangkar Village, Pancur Batu District, Deli Serdang Regency. The writing design in this study uses descriptive qualitative methods. The data source used is the primary data source using the interactive interview method and secondary data by searching relevant document data regarding the Village Fund Allocation policy. The results of the study explained that the results of the study showed that in achieving the objectives, the implementation of the Village Fund Allocation (ADD) was not optimal. In addition, the aim of improving governance, development and capacity of social institutions has not been carried out optimally. Likewise, the aim of increasing community participation in community cooperation and community empowerment has not been optimal. Some of the factors that influence the implementation of Village Fund Allocation (ADD) are Resources, disposition attitudes, social, economic and political conditions.

**Keywords**: Disposition, Socio-Political and Economic Conditions, Implementation of Village Fund Allocation Policy, Resources

**How to Cite**: Saraan, M.I.K. Suwitri, S. & Yuniningsih, A.P.T. (2019), Analisis Faktor Penghambat Implementasi Alokasi Dana Desa di Desa Perumnas Simalingkar, Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 9 (2): 151-157.

## **PENDAHULUAN**

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 mengenai Desa merupakan salah satu implikasi dari agenda prioritas nasional pembangunan dalam pemerintahan Presiden Jokowi yang menvatakan bahwa pemerintah berkeinginan untuk membangun Indonesia dari hulu ke hilir dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Harapannya Pemerintah desa mampu menyelenggarakan pemerintahan wilayahnya masing masing secara mandiri termasuk di dalamnya pengelolaan aset, keuangan, dan pendapatan desa sehingga kemampuan aparatur pemerintah desa semakin terpacu untuk memberikan pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan juga infrastruktur desa untuk dapat dirasakan langsung kepada masyarakat.

Pada awalnya desa merupakan suatu kelompok dengan lingkup yang besar keragaman ienis memiliki baik mengenai adat istiadat maupun kebendeharaan bahasa. Desa sebagai organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai sumberdaya alam masing masing serta adat istiadat vang berbeda-beda untuk dapat dikelola desa masing-masing vang disebut dengan self-governing community. Pada umumnya desa memilikii pemerintahan sendiri dengan melalui cara berdikari tanpa ikatan hirarkhis-struktural struktur yang lebih tinggi. Pemahaman tersebut meletakkan desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang mempunyai hak tertentu untuk mengurus mengatur warga atau komunitasnya. Melalui hal tersebut desa mempunyai tanggungjawab yang sangat penting dalam kesuksesan menunjang Pemerintahan Nasional secara luas. Pemerintah Desa juga menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program pemerintah.

Hal ini juga sejalan apabila dikaitkan dengan komposisi penduduk Indonesia menurut sensus terakhir yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia pada bahwa tahun 2010 sekitar 50.21% penduduk Indonesia saat ini masih bertempat tinggal di kawasan pemukiman perdesaan. Dari data Badan Pusat Statistik tersebut maka ini sangat menjadi arah yang jelas apabila pembangunan desa menjadi prioritas utama bagi kesuksesan pembangunan nasional. Desa Perumnas Simalingkar secara berkesinambungan dialokasikan dari sumber pendanaan desa vang bersifat rutin salah satunva bersumber dari Alokasi Dana Desa. Namun Hal ini terjadi tidak efektifnya tujuan Alokasi Dana Desa dengan Peraturan Bupati Deli Serdang no. 256 tahun 2017 vaitu: Meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa pelaksanaan pembangunan desa. pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Sebagai pemerintahan yang menjalankan tugas dari yang namanya otonomi desa tentunya memiliki konsekuensi logis dengan adanva kewenangan maka pemerintah desa harus memiliki dana cukup. Sadu yang menyatakan Wasistiono bahwa pembiayaan atau keuangan merupakan essensial dalam mendukung faktor penyelenggaraaan desa otonomi sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi daerah. Maka untuk memberikan stimulan pada penyelenggaraan pelaksana dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri desa membutuhkan dana atau biaya yang cukup sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya.

Berdasarkan pengamatan penulis, selama ADD bergulir di Desa Perumnas Simalingkar Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, ditinjau dari pengelolaan ADD ditemukan adanya kekurangmampuan dalam mengelola ADD baik dari unsur pemerintah desa maupun lembaga kemasyarakatan desa dengan

masih kurang optimalnya perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan dalam pengelolaan ADD tersebut. Dari sisi pencapaian tujuan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Perumnas Simalingkar Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang juga belum optimal. Kemudian pada sisi pelaksanaannya, Kepala Desa jarang melibatkan lembaga kemasyarakatan desa seperti Lembaga Kemusyawaratan Masyarakat Desa (LKMD), Badan Permusyawaratan Desa

(BPD) dan masih rendahnya tingkat partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.

Hal lain yang menjadi kekhawatiran adalah dari Kurang tertibnya administrasi kegiatan terkait dengan penerimaan dari bantuan langsung ADD, seperti ketidaksesuaian antara jumlah ADD dalaam PerDes dengan total anggaran yang digunakan per tahun, seperti Tabel 1 berikut.

2018: 443.241.000

Tabel 1
Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa di Desa Perumnas Simalingkar Kecamatan Pancur
Kabupaten Deli Sedang dengan Anggaran Alokasi Dana Desa

		Rabupaten Den Sedang den	gan Anggaran Ai	UKasi Dalia Des	а	
Belanja Des		Hait	2017	2017	2010	ADD
Nama Desa	Bidang	Unit	2016	2017	2018	ADD
Desa Perumnas Simalingk ar	Bidang penyele nggaraa n pemerin tah desa	<ul> <li>Penghasilan tetap dan tunjangai (2016,2017,2018)</li> <li>Operasional perkantorai (2016,2017,2018)</li> <li>Operasional BPD (2016,2017,2018)</li> <li>pembangunan sarana prasarana kanto desa kamar mandi, pagar kantor (2016,2018)</li> <li>Pembangunan balai desa (2017)</li> </ul>	n r	457.495.000	336.268.340	
	Bidang pemban gunan desa	<ul> <li>Pembangunan gorong gorong, drainas (2016)</li> <li>pengadaan jembatan desa (2018)</li> <li>Pelayanan kesehatan desa ata posyandu (2016)</li> <li>Jaringan Internet untuk warga des (2018)</li> <li>Ongkos angkut raskin dari kecamata ke desa (2016)</li> </ul>	u a		27.642. 500	
	Bidang pembin aan kemasy arakata n	<ul> <li>A. LKMD</li> <li>Gotong royong (2016, 2017, 2018)</li> <li>perjalanan dinas ke kecamatar (2016,2017)</li> <li>Penyelenggaraan kegiatan hari besa keagamaan, isra' mi'rad dan nata (2016, 2018)</li> <li>Pengadaan plank nama kantor, Jalar (2018)</li> <li>Pembangunan Poskamling (2018)</li> <li>B. PKK</li> <li>Perjalanan dinas ke kecamatan</li> <li>Kegiatan PKK 10 program Pokja II: penyuluhan memasa makanan non beras (2016) pelatihar pembuatan dodol Pokja III: penyuluhan kebersihar lingkungan (2016) pembuatan kompo cair (2017)</li> <li>Pokja IV: penyuluhan kesehatan (2017)</li> </ul>	r d n. k n n	4.600.000	46.526. 160	
	Bidang pember dayaan masuar akat	<ul> <li>Pelatihan kepala desa, perangkat des (2016)</li> <li>Pelatihan kelompok masyaraka kelompok petani (2016)</li> <li>Penyediaan makanan sehat untuk balit (2017,2018)</li> <li>Ongkos Angkut Raskin (2017, 2018)</li> </ul>	a 1.996. 000 t	21.000.000	21.000.000	
	Total		334.523.000	412.595. 000	419.800.500	2016: 390.315.000 2017: 466.891.000

 $Sumber: APBDesa\ Perumnas\ Simalingkar\ tahun\ 2016-2018$ 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor penghambat Implementasi Alokasi Dana Desa yang disebabkan oleh Sumberdaya, Disposisi pelaksana, dan kondisi social, politik, ekonomi. Van Meter & Van Horn dalam Subarsono menjelaskan bahwa Implementasi Kebijakan dipengerahui oleh beberapa faktor. vakni sumberdaya. disposisi pelaksana, dan kondisi sosial, politik, ekonomi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Perumnas Simalingkar Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang.

## **METODE PENELITIAN**

**Ienis** penelitian yang digunakan penelitian deskriptif adalah dengan pendekatan kualitatif, penelitian deskriptif vaitu penelitian vang bertujuan untuk mendeskripsikan hasil penelitian. (Bogdan dan Taylor dalam Moleong) menjelaskan bahwa "metode penelitian kualitatif prosedur merupakan penelitian menghasilkan data deskriptif berupa katakata tertulis atau lisan dari orang orang dan perilaku vang dapat diamati". Metode pengumpulan data primer yang dilakukan adalah melalui wawancara interaktif dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Sekretaris Desa di Desa Perumnas Simalingkar Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, Bendahara Desa, Kepala Urusan Pemerintahan Desa, Badan permusyawaratan desa, Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa, Kepala Lingkungan, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama

# HASIL DAN PEMBAHASAN Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa

Implementasi dari aspek compliance, yaitu sejauhmana pelaksanaan kebijakan ini telah mencapai tujuannya, yaitu meningkatnya penyelenggaraan

pemeritahan, pembangunan desa, masyarakat pemberdayaan dan meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat. Kedua pembahasan implementasi dalam hubungannya dengan faktor-faktor yang mempengaruhi, vaitu komunikasi. kemampuan sumber daya, sikap pelaksana, struktur birokrasi, lingkungan serta ukuran dan tujuan kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, maka dapat diketahui pelaksanaan bahwa ADD ini telah terpenuhi, yaitu desa dapat melaksanakan kebijakan ADD dengan cukup baik. Namun apabila dikaitkan dengan pernyataan Van Metter dan Van Horn (dalam Winarno, 2002) yang membatasi implementasi publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya, maka apakah implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa telah mencapai tujuan ? dapat dikatakan bahwa tujuan Alokasi Dana Desa belum tercapai sepenuhnya.

Hal ini dapat dilihat dari pencapaian tujuan Alokasi Dana Desa. Pertama peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, pencapaian tujuan ini belum terlaksana secara optimal. Pencapaian tujuan ini belum optimal dikarenakan Desa Perumas Simalingkar masih belum merealisasikan program yang sudah ada di anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDES) dengan tepat waktu ditambah lagi di bidang masayrakat pemberdayaan 1.500.000 terpakai dari anggaran Alokasi Dana Desa sebesar 411.937.000. Akan tetapi untuk bantuan dana guna peningkatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pembangunan, bidang lembaga kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dinilai positif. Berdasarkan data yang penulis temukan di Desa Perumnas Simalingkar, yaitu Alokasi Dana Desa untuk Pendapatan desa hanya memberikan kontribusi pada pendapatan desa sebesar Rp. 411.937.000, maka Alokasi Dana Desa sangat menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan lembaga kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat.

Kedua. peningkatan kemampuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah cukup baik diliat dari hasil wawancara dan fakta lapangan bahwa **BPD** telah menjalankan fungsinya dengan cukup baik. Ketiga, peningkatan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan pengendalian pembangunan. Pencapaian tujuan ini belum berjalan secara optimal, karena lembaga kemasyarakatan tidak mendapatkan honor. Keempat, partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kemandirian dinilai masih belum ada peningkatan dikarenakan masyarakat memliki aktiftas pekerjaan masing masing.

Kelima. peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat. Pencapaian tujuan ini juga belum optimal. Berdasarkan data yang penulis peroleh dilapangan mengenai proses kegiatan gotong di tahun 2018 yang dibiayai dari ADD terlihat bahwa hanya Rp.6.000.000,dari Total anggaran Alokasi Dana Desa di Desa Perumnas Simalingkar sebesar Rp.411.937.000 atau hanya sebesar 1,45 % saja.

Dari hasil penelitian mengenai pencapaian tujuan kebijakan, yaitu meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan kewenangannya, meningkatkan fungsi dan peran BPD dalam penyelenggaraan

pemerintah desa, meningkatkan kemampuan kemasyarakatan lembaga desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa, Peningkatan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan kemandirian dan peningkatan daya saing, mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat, Meningkatkan peran serta masyarakat berdasarkan nilai budava dan keagamaan, maka proses pencapaian tujuan belum optimal, dilihat dari data table 1 APBDES Desa Perumnas Simalingkar pengadaan jaringan internet pada tahun 2018 yang telah menghabiskan dana sebesar 21.000.000 namun pada dilapangan peneliti tidak menemukan jaringan internet terpasang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan pembuatan jaringan internet "kami sudah berupaya agar kegiatan tersebut rampung namun untuk jaringan internet di Desa Perumnas Simalingkar untuk kabel fibernya tidak bisa, jadi kami harus nunggu mungkin tahun depan paling lama bisa rampung kata pegawai yang bekerja di perusahaan jaringan internet yang sudah kami tentukan".

Proses pencapaian tujuan belum optimal dikarenakan hal ini dapat diketahui dengan belum selesainya kegiatan Alokasi Dana Desa yang telah ditetapkan pada tahun 2018, yaitu kegiatan pembuatan jaringan internet. Dalam hal lain apabila dikaitkan dengan pernyataan (Van Metter dan Van Horn dalam Winarno) yang membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompokkelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa tujuan Alokasi Dana Desa belum tercapai maksimal.

## Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Alokasi Dana Desa

Adapun faktor-faktor penghambat implementasi Alokasi Dana Desa di Desa Perumnas Simalingkar adalah: Sumberdaya, Disposisi (pelaksan), Kondisi sosial, ekonomi dan politik.

Sumber daya meliputi Para pelaksana dan Fasilitas. Menurut (Van Meter dan Van Horn dalam A.G Subarsono) dalam faktor sumberdaya ada 2 (dua) hal yang perlu diperhatikan, yaitu para pelaksana dan fasilitas. Dalam hal ini Kordinasi Para Pelaksana berjalan dengan baik bahkan hal ini terjaga sampai pada tingkat tokoh masyarakat akan tetapi kendalanya adalah kesalahan penyerapan penyampaian itu yang terkadang masih tidak bisa terhindari seperti jadwal kegiatan. Mengenai fasilitas dari hasil penelitian tidak terdapat suatu kendala.

Disposisi (pelaksana), disampaikan oleh pakar Implementasi Kebijakan Publik (Van Meter dan Van Horn dalam Wahab) bahwa: "sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan kegagalan implementasi kebijakan publik". Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntun adanya respon yang baik terhadap suatu kebijakan, pemahaman terhadap suatu kebijakan sera finansial vang baik untuk menjalankan program dalam suatu kebijakan. Dalam hasil penelitian, yang menjadi suatu kendala yaitu pemahaman implementor terhadap kebijakan dan finansial untuk menjalankan suatu kebijakan. Pemahaman implementor kebijakan terhadap meniadi kendala terdapat dikarenakan masih ketidakpahaman maksud dan tujuan serta maksud, tujuan dan penggunaan Alokasi Dana Desa disebabkan rendahnya pendidikan para pelaksana, sehingga diindikasikan dalam menampung aspirasi, menghimpun potensi, menggali masyarakat tidak dapat maksimal. Secara kualifikasi pendidikan hanya 4 orang yang berijazah Strata I (S1) antara lain: Kepala

Desa, KAUR Pemerintahan, KADUS, Sekretaris BPD selain dari itu aparatur pemerintah Desa berpendidikan SMA.

Selain itu kendala yang ada terkait Sikap (disposisi) dalam Implementasi Kebijakan adalah Finansial, dari hasil penelitian Kepala Desa mengatakan bahwa Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga tidak diberikan insentif, namun apabila lembaga tersebut aktif menjalankan tugasnya, Kepala Desa akan memberikan intensif tersebut. Hal ini yang memberikan kurang aktifnya lembaga tersebut dalam hal pelaksanaan, program yang berinovasi.

Terkait dengan Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi oleh pakar Implementasi Kebijakan Publik (Van Meter dan Van Horn dalam Wahab, memberikan pernyataan bahwa: "perlu diperhatikan dalam menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, politik dan ekonomi yang tidak kondusif dapat menjadi sumber kegagalan masalah dari kinerja implementasi kebijakan. Oleh karena itu, upava implementasi kebijakan lingkungan mensyaratkan kondisi eksternal yang kondusif. Dalam hal ini Kondisi Sosial. Politik dan Ekonomi meliputi Kelompok kepentingan, Opini Publik, Elit Politik. Kelompok kepentingan di Desa Perumnas Simalingkar hanya ada 2 vaitu Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), kelompok tersebut dianggap masih belum mampu bekerja secara optimal.

Kendala selanjutnya adalah Opini Publik terhadap pemerintah desa yang dianggap kurang bersabar mengajak masyarkaat desa dalam membantu pelaksanaannya. Kendala lainnya adalah tidak adanya Elit Politik yang memberikan dukungan untuk mendorong pelaksanaan Implementasi Alokasi Dana Desa

#### **SIMPULAN**

Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Perumnas Simalingkar berjalan cukup lancar. Hal ini dapat terlihat dari tahap persiapan berupa Rencana anggaran penyusunan (RAB), penyelesaian setiap kegiatan sampai dengan tahap penyusunan pertanggungjawaban. Pemerintah Desa Perumnas Simalingkar masih belum mampu menjadi faktor pendukung dalam **Implementasi** Peraturan Bupati Serdang Nomor 256 Tahun 2017 pasal 2 Tentang Makusd dan Tujuan Alokasi Dana Desa

Faktor penghambat Alokasi Dana Desa, bisa ditinjau dari sumberdaya, sikap (disposisi), dan kondisi sosial ekonomi dan politik adalah 1) Masih terdapat persoalan mengenai kesalahan penyerapan penyampaian; Masih terdapat 2) ketidakpahaman implementor mengenai maksud dan tujuan diberikannya; 3) Masih rendahnya pendidikan; dan 4) Masih terdapat belum maksimalnya kedua lembaga di Desa Perumnas Simalingkar, yaitu Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).

## **DAFTAR PUSTAKA**

Agustinus, L. (2008) Politik dan Kebijakan publik. Bandung: AIPI.

- Subarsono, A.G. (2005). Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Moleong, L.J. ( ). Metodologi Penelitian kualitatif, Bandung: Remaja Karya.
- Nugroho, R. (2003). Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: PT. Elex Media komputindo
- Wasistiono, S. (2006). Prospek Pengembangan Desa. CV. Bandung. Fokusmedia
- Winarno, B. (2002). Kebijakan Publik :Teori dan Proses. Yogyakarta.
- Subarsono, A.G, (2005). Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Dimock & Dimock, (1992). Administration Negara, Jakarta: Rineka Cipta.
- Henry, N, (1980). Public Administration and Public Affairs, New York,: Orentice.
- Ripley & Franklin, (1985), Policy Implementation and Bureaucracy. The Dorsey Press, Chicago.
- Meter, V. & Horn, V. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. New York: Harvester-Wheatsheft.
- Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 256 Tahun 2017 Alokasi Dana Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang kewenangan desa.
- Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan desa.
- Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 256 Tahun 2017 Alokasi Dana Desa.
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang kewenangan desa.
- Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.